

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu menetapkan pengaturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

my

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**Dan**

**BUPATI HALMAHERA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
5. DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera barat;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal Pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Peraturan desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya;
14. Keputusan Desa adalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hukum dibawah peraturan Desa, bersifat mengatur dalam pelaksanaan peraturan Desa;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
21. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya yang disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Kepala Desa selaku pengguna anggaran untuk pencairan dana atas permintaan pihak yang berhak/pelaksana kegiatan.
23. Surat Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat SPJ adalah dokumen yang dikeluarkan atas pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan, yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakannya pekerjaan atau kegiatan tersebut.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SilPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Desa untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

## BAB II AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

### Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
  - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
  - c. Menetapkan bendahara desa
  - d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; dan
  - e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- (4) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa; dan
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 mempunyai tugas:
  - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Desa;
  - c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - d. Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa;
  - e. Melakukan verifikasi dalam proses pencairan dana yang diajukan oleh penerima dana;
  - f. Menyusun laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (7) Dalam penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurup a diatas, menggunakan format Buku Administrasi Pembangunan Desa yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (8) a. Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan, serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa;  
b. Dalam melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan desa, Bendahara Desa wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan ini.

**BAB IV**  
**STRUKTUR APBDESA**

**Pasal 4**

- (1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja (pengeluaran) Desa yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa terdiri dari:
  - a. Pos Sisa Anggaran Tahun lalu;
  - b. Pos Pendapatan Asli Desa;
  - c. Pos Penerimaan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kab;
  - d. Pos Pendapatan lain-lain;
  - e. Sumbangan atau Bantuan Pihak Ketiga;
- (3) Belanja Rutin terdiri dari :
  - a. Pos Belanja Pegawai;
  - b. Pos Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Pos Belanja Modal;
  - d. Pos Belanja Pemeliharaan;
  - e. Pos Perjalanan Dinas;
  - f. Pos Belanja lain-lain;
  - g. Pos Belanja Tidak Terduga;
- (4) Belanja Pembangunan terdiri dari :
  - a. Pos Prasarana Pemerintahan;
  - b. Pos Sarana Produksi;
  - c. Pos Prasarana Perhubungan;
  - d. Pos Prasarana Pemasaran;
  - e. Pos Prasarana Sosial;
  - f. Pos Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
  - g. Pos Pembanguna lain-lain;
- (5) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun Anggaran berikutnya;
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas, terdiri dari
  - a. Penerimaan Pembiayaan dan;
  - b. Pengeliran pembiayaan;
- (7) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatas, terdiri dari;
  - a. Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya;
  - b. Penerimaan Dana Cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
  - d. Penerimaan Pinjaman;
- (8) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, terdiri dari:
  - a. Pembentukan Dana cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Desa;
  - c. Pembayaran Hutang;

**BAB V**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA**

**Bagian Pertama**  
**Rencana Strategis Desa (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)**

**Pasal 5**

- (1) Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa dan masyarakat desa melalui musyawaran perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes);
- (2) Setelah berakhir jangka waktu Renstra, Kepala Desa terpilih menyusun kembali Renstra untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik;
- (4) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Renja yang merupakan penjabaran dari Renstra berdasarkan hasil Musrebangdes;
- (5) Penyusunan Renja diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Rancangan APBDesa**

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada Renja;
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas, paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, menitikberatkan pada kesesuaian dengan Renja;
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan.

## Bagian Ketiga Evaluasi Rancangan APBDesa

### Pasal 7

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (7) diatas, harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja;
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud;
- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## Bagian Keempat Pelaksanaan APBDesa

### Pasal 8

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa;
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa
- (4) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (5) Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (6) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Desa;
- (7) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (8) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- (9) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

### Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa;
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
  - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja rutin;
  - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan :
  - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
  - b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
  - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

## BAB VI PERUBAHAN APBDesa

### Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
  - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
  - c. Keadaan darurat
  - d. Keadaan luar biasa
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila Pergeseran anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendanaan Keadaan Darurat.
- (6) Pendanaan Keadaan Luar Biasa.
- (7) Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

### Pasal 12

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menandatangani Bendahara Desa.
- (2) Penetapan Bendahara Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, harus ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

### Bagian Pertama Penatausahaan Penerimaan

### Pasal 13

- (1) Penerimaan Desa disimpan dan disalurkan melalui rekening Kas Desa;
- (2) Jasa Giro dan Bunga rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan Pendapatan Desa;
- (3) Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan;
  - c. Buku kas harian pembantu;
- (5) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dilampiri dengan:
  - a. Buku kas umum;
  - b. Buku kas pembantu perincian obyekpenerimaan;
  - c. Bukti penerimaan lainnya yang sah.

**Bagian Kedua**  
**Penatausahaan Pengeluaran**

**Pasal 14**

- (1) Pencairan keuangan desa dari bank tidak dapat dilakukan sekaligus;
- (2) Pencairan keuangan desa dilakukan secara bertahap setiap bulan atau triwulan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Mekanisme pencairan keuangan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;
- (4) Untuk pencairan dana Bendahara Desa membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa;
- (5) Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa selaku verifikator untuk memeriksa dan meneliti dokumen dan ketersediaan dana sesuai dengan Pos atau Rekening yang tercantum dalam APBDesa;
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dokumen kelengkapan dan dana tersedia, selanjutnya Kepala Desa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- (7) Syarat-syarat yang diperlukan dalam pengajuan pencairan dana sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan yang tercantum dalam APBDesa, terdiri dari :
  - a. Untuk Pengeluaran Rutin, melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
    - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
    - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
    - 3) Syarat-syarat lain sesuai dengan peruntukkan, antara lain :
      - a). SPPD untuk perjalanan dinas;
      - b). Rincian pembayaran honor/tunjangan yang telah ditandatangani Kepala Desa;
      - c). Rincian biaya pemeliharaan kantor/kendaraan.
  - b. Untuk Pengeluaran Pembangunan, melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
    - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
    - 2) Surat Perintah Membayar (SPM);
    - 3) Syarat-syarat lain sesuai dengan peruntukkan, antara lain :
      - a). Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan ditandatangani Kepala Desa;
      - b). Surat Pesanan/order untuk dana dibawah Rp.5.000.000,-;
      - c). Surat Perintah Kerja untuk dana Rp.5.000.000,- keatas, yang ditandatangani Kepala Desa selaku Pihak Pertama dan Pelaksana Kegiatan selaku Pihak Kedua;
      - d). Surat pernyataan telah melaksanakan pekerjaan pada termin sebelumnya;
- (8) Bendahara Desa dapat mengajukan atau diberikan Uang Persediaan sesuai dengan kebutuhan;
- (9) Untuk mengajukan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatas, melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana;
  - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - c. Surat Perintah Membayar (SPM).

- (10) Atas pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan desa, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa setiap bulan kepada Kepala Desa;
- (11) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa diserahkan kepada penerima dana disertai bukti penerimaan (tanda terima);
- (12) Penerima dana sebagaimana dimaksud pada ayat (11) di atas, harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk SPJ yang sah dengan melampirkan Berita Acara, nota, kuitansi, rincian pengeluaran, dll, dan disampaikan kepada Bendahara Desa untuk dicatat dalam pembukuan;
- (13) Pembukuan dan SPJ sebagaimana dimaksud ayat (12) diatas, disampaikan Bendahara Desa untuk dilakukan verifikasi sebelum melaporkan kepada Kepala Desa;
- (14) Untuk pengajuan pencairan dana tahap/termin berikutnya, melampirkan SPJ penggunaan dana anggaran tahap/termin sebelumnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

**Pasal 15**

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan :

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- c. Bukti atas penyetoran PPN dan PPh ke kas negara.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA**

**Bagian Pertama**  
**Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

**Pasal 16**

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa;
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama BPD;
- (3) Berdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

**Bagian Kedua**  
**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa**

**Pasal 17**

- (1) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) di atas, disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**Pasal 18**

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten Halmahera Barat untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

**Bagian Pertama**  
**Tujuan**

**Pasal 19**

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

**Bagian Kedua**  
**Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Pasal 20**

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
  - a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
  - b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang merupakan alokasi dana desa proporsional, yang dihitung dengan rumus:

- a. 
$$\frac{\text{Luas wilayah Desa}}{\text{Luas wilayah Desa se - Kabupaten}}$$
- b. 
$$\frac{\text{Jumlah Penduduk desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa Se - Kabupaten}}$$
- c. 
$$\frac{\text{Jumlah KK miskin desa}}{\text{Jumlah KK miskin Desa Se - Kabupaten}}$$
- d. 
$$\frac{\text{Realisasi PBB Desa satu tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi PBB Desa se - Kabupaten satu tahun sebelumnya}}$$

Score Desa adalah : Penjumlahan  $\frac{a + b + c + d}{4}$

Jumlah penerimaan dana perimbangan Desa adalah score Desa x jumlah alokasi dana se-Kabupaten.

- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, adalah besarnya ADDM adalah 60% ( enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

- (1) Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten Halmahera Barat dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pemerintahan Desa;
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Halmahera Barat C.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Barat melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Barat akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat;
- (5) Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening Desa;
- (6) Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kegiatan**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati;
- (2) Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari:
  - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
  - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
  - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
  - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
  - e. Teknologi Tepat Guna.
  - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
  - g. Pengembangan sosial budaya.
  - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pembebanan biayanya melalui APBDesa

**Bagian Kelima  
Pertanggungjawaban dan Pelaporan**

**Pasal 23**

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa;
- (2) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
  - b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.
- (3) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Bupati cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada dana Alokasi Dana Desa (ADD).

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 24**

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

### **Pasal 25**

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan ADD;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa.

## **BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 26**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Juklak Peraturan Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini.

### **Pasal 28**

Semua ketentuan yang mengatur mengenai Pengelolaan keuangan desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

**Pasal 29**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.


Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal 29 Agustus 2008

**BUPATI HALMAHERA BARAT,** *W*

  
**NAMTO H. ROBA**

Diundangkan di : Jailolo  
pada tanggal : 1 september 2008

*W* **SEKRETARIS DAERAH** *W*  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**

  
**ABDJAN SOFYAN**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2007  
NOMOR 7 SERI E*